



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR :16.A TAHUN 2015

T E N T A N G

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 26);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2016

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang maksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
2. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang
4. Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
9. Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 2

- (1). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini pada hakekatnya merupakan penjabaran dari Rencana Jangka Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013-2018 yang berisi program-program dan kegiatan tahunan dalam jangka 5 (lima) tahun.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Bupati ini memuat materi antara lain:

- BAB I. PENDAHULUAN
- BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
- BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
- BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB V. RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
- BAB VI. PENUTUP

Pasal 4

Lampiran peraturan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.



Ditetapkan di **Menggala**
Pada tanggal **22 Juni 2015**

BUPATI TULANG BAWANG,


HANAN A. ROZAK

Diundangkan di **Menggala**
Pada tanggal **22 Juni 2015**

SEKRETARIS DAERAH,


RIMIR MIRHADI

Pembina Utama Madya
NIP. 19620511 198103 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2015 NOMOR: 16A

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
Pada tanggal 22 Juni 2015

BUPATI TULANG BAWANG,



HANAN A. ROZAK

Diundangkan di Menggala
Pada tanggal 22 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH,


RIMIR MIRHADI

Pembina Utama Madya
NIP. 19620511 198103 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2015 NOMOR: 16.A

Daerah (KU-APBD) Kabupaten Tulang Bawang dan Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA). Namun demikian, penjabaran terhadap KU-APBD dan PPA ini, akan memerlukan perumusan tentang pengelompokan urusan yang bersifat wajib dan/atau pilihan. Hal ini penting untuk dilaksanakan agar tidak menimbulkan bias dalam pengorganisasian anggaran yang berbasis Permendagri 54/2010.

Dengan tersusunnya RKPD 2016, diharapkan perencanaan dan penganggaran dapat lebih efisien, efektif dan akuntabel. Oleh karena itu penyelenggaraan Pemerintahan yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan sarana dan prasarana dapat diantisipasi lebih awal. Dengan demikian hasilnya dapat dirasakan secara lebih adil dan merata bagi seluruh Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.



BUPATI TULANG BAWANG,


HANAN A. ROZAK

Daerah (KU-APBD) Kabupaten Tulang Bawang dan Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA). Namun demikian, penjabaran terhadap KU-APBD dan PPA ini, akan memerlukan perumusan tentang pengelompokan urusan yang bersifat wajib dan/atau pilihan. Hal ini penting untuk dilaksanakan agar tidak menimbulkan bias dalam pengorganisasian anggaran yang berbasis Permendagri 54/2010.

Dengan tersusunnya RKPD 2016, diharapkan perencanaan dan penganggaran dapat lebih efisien, efektif dan akuntabel. Oleh karena itu penyelenggaraan Pemerintahan yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan sarana dan prasarana dapat diantisipasi lebih awal. Dengan demikian hasilnya dapat dirasakan secara lebih adil dan merata bagi seluruh Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BUPATI TULANG BAWANG,



HANAN A. ROZAK